



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Fiktif Positif yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

MUHAMMAD YAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gowa Ria Kalangtubung, RT.004/RW.007, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

M. YASSER YUNUS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok H3 No.11, RT.002/RW.012, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, alamat elektronik : y455er@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N :

LURAH MALIMONGAN BARU, KECAMATAN BONTOALA, KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sultan Dg. Raja No.43, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, alamat elektronik : burhanssos109@gmail.com. ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dibawah Register Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks, tanggal 15 Oktober 2020 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 2/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 2/PEN-PPJS/2020/ PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 16 Oktober 2020, Nomor : 2/P/FP/PEN-HS/2020/ PTUN.Mks, tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar Keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dibawah Register Nomor : 2/P/FP/2020/ PTUN.Mks, tanggal 15 Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. Tentang Objek Sengketa :

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindak lanjuti Surat Pemohon tertanggal 17 Juni 2020, Perihal : Permohonan Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Dimana Termohon selaku Lurah Malimongan Baru adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di dalam wilayah Kelurahan Malimongan Baru.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon berdasarkan :

- Pasal 53 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :
 1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 3. *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
 4. *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
 5. *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
 6. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*
- Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017, Pasal 1 yang berbunyi :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

 1. *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Putusan dan/atau melakukan tindakan.*

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum sebagai akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.
3. Termohon adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Permohonan dari Pemohon.
4. Majelis hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim.
5. Jadwal persidangan adalah pembagian waktu berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai sidang pertama sampai pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Kedudukan dan Legal Standing Pemohon.

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dengan demikian adalah ahli waris dari almarhum Sangkala Mone yang beralamat terakhir di Jl. Cumi-cumi No. 8 Makassar dan meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011.
2. Bahwa Sangkala Mone adalah pemilik sebidang tanah seluas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Yusuf / Hj. Nammi
 - Sebelah Timur : tanah milik Hj. Hawa
 - Sebelah Selatan : tanah milik H. Yusuf / Hj. Nammi
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Abdullah

Yang mana objek diataslah yang dimohonkan dalam Surat tertanggal 17 Juni 2020, Perihal Permohonan Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik).

Dengan demikian Pemohon berdasar hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

IV. Tentang Termohon.

Bahwa Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Termohon mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan menerbitkan Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atau memberikan register bila surat permohonan dibuat sendiri oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Juni 2020.

V. Posita / Alasan Permohonan :

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Sangkala Mone adalah pemilik sebidang tanah seluas seluas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Cumi-cumo No. 4 Makassar, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan batas-batasnya adalah :

- Utara : H. Muhammad Yusuf / Hj. Nammi.
- Timur : bekas milik H. Sabir, sekarang Hj. Hawa.
- Selatan : H. Muhammad Yusuf / Hj. Nammi.
- Barat : bekas milik H. Sadman, sekarang H. Abdullah.

Bahwa tanah *a quo* diperoleh Sangkala Mone berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Walikotamadya Ujung Pandang tanggal 4 Agustus 1983 No. 593/2058

Pemb.Umum yang menetapkan :

"Tanah yang terletak di Jalan Cumi-cumi Kelurahan Malimongan Baru, Kelurahan Bontoala K.M.U.P seluas 13 x 30 meter sebagai berikut :

- a) Bahagian muka adalah untuk Ganing Ganyu.*
- b) Bahagian tengah adalah untuk Sangkala Mone.***
- c) Bahagian belakang sekali untuk Ny. Jawiah.*

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan tanggal 4 Agustus 1983 No. 593/2058 Pemb.Umum tersebut diatas yang ditujukan kepada Walikotamadya Ujung Pandang telah menjadi fakta persidangan dalam Perkara No. 56/Pdt.G/1986/PN.Uj.Pdg., Jo. Perkara No. 341/PDT/1987/ PT.Uj.Pdg, Jo. Perkara No. 3338 K/Pdt/1988., Jo. Perkara No. 542 PK/Pdt/1993.

Bahwa setelah Sangkala Mone meninggal dunia, Pemohon berdasarkan Surat Kuasa dari ibu dan saudara-saudaranya berniat untuk mensertipikatkan tanah peninggalan Sangkala Mone tersebut dengan terlebih dahulu memohon Pemberian Register Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) kepada Termohon.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Pemohon mengajukan surat Permohonan Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang mana surat permohonan tersebut diajukan / dimasukkan ke Kantor Kelurahan Malimongan Baru yang diterima oleh staf Kantor Kelurahan yang bernama NURDALIAH, S.IP dan tanda terimanya ditulis pada amplop surat tersebut.

Bahwa setelah diterimanya surat dimaksud, Termohon dengan berbagai macam alasan tidak bersedia menerbitkan Pemberian Registrasi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memperlihatkan kepada Termoho semua bukti hak kepemilikan Sangkala Mone dan menyatakan siap memenuhi syarat-syaratnya.

Bahwa karena telah melewati waktu 10 (sepuluh) hari setelah diajukannya permohonan oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak juga menerbitkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 07 Agustus 2020 Pemohon telah mengirim Surat Keberatan kepada Termohon via Kantor Pos, dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Agustus 2020, dan sampai saat ini juga tidak ada tanggapan dari Termohon atas keberatan Pemohon.

Bahwa dengan tidak bersedianya Termohon memberikan Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimohonkan oleh Pemohon maka dengan demikian jelas Termohon telah :

- I. Melanggar Pasal 7 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :
 - (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggara-kan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.*
 - (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

II. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama :

1. Asas Pelayanan Yang Baik.

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan *a quo* dan memberitahukan alas hak kepemilikannya kepada Termohon dan menyatakan bersedia memenuhi segala syarat untuk Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), akan tetapi dengan berbagai macam alasan Termohon tidak bersedia menerbitkan surat yang dimohonkan oleh Pemohon;

2. Asas Ketidakberpihakan,

- Bahwa Termohon telah bertindak diskriminatif, karena terhadap tanah bahagian depan milik Ganing Ganyu yang dijual kepada HM. Yusuf / Hj. Nammi, dan bahagian belakang milik Jawiyah yang dijual kepada HM. Yusuf / Hj. Nammi, Termohon telah menerbitkan surat keterangan penguasaan fisik (sporadik), sementara terhadap Pemohon yang tanahnya berada ditengah Termohon tidak mau menerbitkan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) atau meregister surat pernyataan *a quo*, padahal ketiga

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek *a quo* berasal dari sumber yang sama yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Walikota Ujung Pandang tanggal 4 Agustus 1983 No. 593/2058 Pemb.Umum;

Kerugian Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pemberian Register Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik), tanggal 17 Juni 2020 namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menerbitkan surat dimaksud. Sehingga telah melampaui tenggang waktu yang diatur pada pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Akibatnya sampai sekarang Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan tidak dapat mensertipatkan tanah tersebut.

VI. Petitum/Pokok Permohonan :

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan / tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Permohonan Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Objek (Sporadik)
3. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dipersidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020 mengajukan surat permohonan pemberi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;
2. Bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk kami layani dengan alasan :
 - a. Bahwa di dalam Putusan Dalam Perkara Peninjauan Kembali Reg. No.542 PK/Pdt/1993, tanggal 16 Mei 1997 menolak permohonan peninjauan kembali dari Sangkala Mone ;
 - b. Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 Juli 1999 Nomor: 593/3432/Huk, perihal Permohonan Ganing Gayu untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Kanwil BPN Prov. Sulsel ;
 - c. Surat Keberatan dari Saudara Rho Syamsuddin, tanggal 06 Februari 2017, perihal Pengajuan Penolakan Pembuatan Surat ;
 - d. Salinan Putusan Pengadilan Negeri No.144/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2017 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan Putusan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sekurangnya ;
 2. Menyatakan tetap sah dan prosedural menolak permohonan pemberian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Sangkala Dg. Mone, tanggal 01 Oktober 2013 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Sitti Rugaya, dkk, selaku pemberi kuasa dan Muhammad Yamin selaku penerima kuasa, tanggal 21 Desember 2018 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Muh. Yamin, tanggal 17 Juni 2020, Perihal : Permohonan pemberian register surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), yang ditujukan kepada Lurah Malimongan Baru ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat, tanggal 17 Juni 2020, yang diterima oleh Nurdaliah, S.Ip.;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari M. Yasser Yunus, SH. tanggal 06 Agustus 2020, perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Lurah Malimongan Baru ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengiriman surat keberatan kepada Lurah Malimongan Baru ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi print out tracking surat keberatan Pemohon ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 56/Pdt.G/1986/PN-Uj.Pdg., tanggal 14 Oktober 1986, antara Ganing Ganyu selaku pihak Penggugat melawan Sangkala Mone selaku pihak Tergugat, Rahman dan Arifin alias Fifin selaku Turut Tergugat ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 341/Pdt/1987/PT-Uj.Pdg., tanggal 2 Januari 1988, antara Sangkala Mone Semula pihak Tergugat sekarang Pembanding dan Rahman dan Arifin alias Fifin semula pihak Para Turut Tergugat sekarang Pembanding melawan Ganing Ganyu semula Penggugat sekarang Terbanding ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor: 3338 K/Pdt/1988., tanggal 18 Juni 1991, antara Ganing Ganyu selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding melawan Sangkala Mone Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, Rahman dan Arifin alias Fifin Turut Termohon-Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sistem Pembayaran Online PBB pada Dinas Pendapatan Kota Makassar, atas nama Wajib Pajak Sangkala Mone Abd. Fattah;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 27 Desember 2018, perihal : Klarifikasi Surat Gub.Sulsel No.593/3432/Huk, yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Yamin;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: HP.02.02/1654-73/VII/ 2020, tanggal 22 Juli 2019, perihal : Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Saudara Fattahul Muin Suaib, SE.;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 542 PK/Pdt/1993, tanggal 16 Mei 1997, antara SANGKALA MONE selaku Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melawan GANING GANYU selaku Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan RAHMAN dan ARIFIN alias FIFIN, selaku Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/ Pembanding ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 593/3432/Huk, tanggal 5 Juli 1999, perihal : Permohonan Sdr. Ganing Ganyu untuk mendapatkan surat pengantar ke Kanwil BPN Prov. Sulsel, yang ditujukan kepada Ka.Kanwil BPN Prov. Sulsel. ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Rho Syamsuddin salah satu ahli waris, tanggal 6 Februari 2017, perihal : Pengajuan penolakan pembuatan surat, yang ditujukan kepada Bapak Lurah Malimungan Baru ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2017, antara ST. RUGAYYA, DKK selaku Penggugat melawan BURHAN, DKK selaku Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama : FATTAHUL MUIN SUAIB dan ASRUL A'LA,, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut;

Saksi pertama Pemohon bernama : FATTAHUL MUIN SUAIB, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Muh. Yamin adalah teman ;
- Bahwa saksi kapan kenal sejak $\pm$ 5 tahun dan kenal di Warkop ;
- Bahwa Muh. Yamin tinggal di Sudiang ;
- Bahwa Muh. Yamin tinggal dirumah pribadi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Muhammad Yamin dan tinggal di Panaikang ;
- Bahwa ibunya tinggal dengan anaknya yang lain ;
- Bahwa pernah dimintai pertolongan 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar pernah mengajukan permohonan di kantor Kelurahan ;
- Bahwa saksi sendiri ke Kantor Kelurahan ;
- Bahwa ke Kantor Lurah tidak bisa lagi dihitung berapa kali;
- Bahwa pada saat menghadap Pak Lurah, ada membawa surat dari Gubernur yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa saksi tahu surat itu dari Pak Yamin ;
- Bahwa saksi menyurat ke Pak Lurah pada tahun 2020 ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sporadik adalah Jalan Cumi-cumi No.4 ;
- Bahwa yang dimohonkan Muh. Yamin yang ditengah atas nama Sangkala Dg. Mone ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sangkala Mone adalah orang tuanya Muh. Yamin ;
- Bahwa yang memohon adalah Muh. Yamin ;
- Bahwa lampiran surat yang dibawa untuk memohon adalah Surat dari Kanwil, Putusan PN, Putusan PT, Putusan MA-RI dan Surat dari Gubernur ;
- Bahwa sudah diajukan ke Pak Lurah dan melampirkan Putusan Pengadilan ;
- Bahwa mau dibuatkan sporadik karena mau ditempati oleh Muh. Yamin ;
- Bahwa betul saksi mengaku calon pembeli ;
- Bahwa sudah pernah memberi uang panjar pembelian tanah kepada Pak Muh. Yamin ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tanah itu dari Verponding karena ada putusan Pengadilan ;

Saksi kedua Pemohon bernama : ASRUL A'LA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil untuk jadi saksi karena terkait dengan Pak Yamin dan Pak Lurah ;
- Bahwa saksi bersama pak muin yang antar surat ;
- Bahwa surat yang disampaikan kepada Pak Lurah diprotes oleh pak Lurah karena tidak ada tembusan ke Camat ;
- Bahwa yang disampaikan dari Pak Lurah adalah tidak bisa dibuatkan sporadik ;
- Bahwa benar saksi hanya menemani saja Pak Muin ;
- Bahwa benar saksi membaca surat permohonan dari pak Yamin ;
- Bahwa saksi tahu ada surat lampiran yang dibawa pada saat ajukan surat permohonan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : ROY SYAMSUDDIN dan ACHMAD UMAR, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut;

Saksi pertama Termohon bernama : ROY SYAMSUDDIN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan keluarga dengan Muh. Yamin adalah Sepupu satu kali yakni bapak pemohon dengan ibu saksi bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu ada bidang tanah harta peninggalan, yaitu di Jalan Cumi-Cumi No. 4 dengan luas 13 x 30 Meter;
- Bahwa asal muasal perolehan dari kakek bernama Abdul Fattah dan Nenek bernama Rabi, selanjutnya tanah itu dibagi 3, yaitu yang dibelakang Jawiah (Ibu Saksi), yang tengah Rabi dan yang depan Sangkala Mone (orang tua pemohon);
- Bahwa tanah dibagian depan pernah disengketakan di Pengadilan ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan pemohon adalah yang dibagian tengah ;
- Bahwa bagian Jawiah (Ibu Saksi) adalah yang dibelakang dan sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membuat surat (bukti T-3) karena saksi juga punya surat kuning ;
- Bahwa tanah bagian tengah adalah tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan tanah yang bagian tengah kosong ;
- Bahwa Sangkala Mone tidak pernah tinggal di lokasi itu ;
- Bahwa saksi tahu kalau dirinya mau dikeluarkan sebagai ahli waris oleh Muh. Yamin ;
- Bahwa pernah ketemu dengan Muh. Yamin ;
- Bahwa putusan Pengadilan adalah Gugatan Muh. Yamin dianggap kabur (Bukti T-4) ;
- Bahwa saksi tahu status tanah yaitu tanah negara ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tanah negara adalah ada SK Gubernur ;
- Bahwa surat itu ada sama saksi ;
- Bahwa tanah yang didepan dan belakang, sudah disertipikatkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa meninggal Sangkala Mone ;
- Bahwa ada permohonan tahun 2017 dari Muh. Yamin ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan tanah ;
- Bahwa ada suratnya tanah itu dulu ;
- Bahwa yang mendasari tanah itu dibagi 3 karena ada SK dari Gubernur ;
- Bahwa sama luasnya dibagi 3 ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada permohonan pemohon ;
- Bahwa ada 3 kali mengajukan permohonan ;
- Bahwa Lurah tahun 2017 adalah Iswanto ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi disampaikan oleh pak Lurah perihal adanya permohonan sporadik tanah dari Muh. Yamin ;
- Bahwa bukti surat menyurat ada sama saksi simpan arsipnya ;
- Bahwa sudah pernah membaca putusan ;
- Bahwa yang dapat pembagian didepan Ganing Ganyu, ditengah Rabi dan dibelakang Jawiah ;

Saksi Kedua Termohon bernama : ACHMAD UMAR, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi sejak kecil ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari lokasi sangat dekat;
- Bahwa Ganing Ganyu pernah tinggal dilokasi ;
- Bahwa yang ada bangunan adalah Rabi ;
- Bahwa sekarang tidak ada bangunan/kosong ;
- Bahwa kenal dengan Muh. Yamin ;
- Bahwa pernah ketemu dengan Muh. Yamin, pada waktu mengurus keterangan ahli waris ;
- Bahwa jabatan saksi ditempat tinggal saksi adalah Ketua RT ;
- Bahwa saksi sudah 3 periode jadi RT ;
- Bahwa Muh. Yamin tidak pernah mengajukan permohonan sporadik kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu status tanah yang disengketakan adalah Tanah Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dibagi 3 ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah yang ditengah ;
- Bahwa pernah secara lisan mengajukan permohonan sebelum mengajukan permohonan yang terakhir ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini, yang mana maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya ialah memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan keputusan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Permohonan Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Objek (Sporadik) ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan jadwal sidang (*calender court*) yang berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017, yang mana terhadap penetapan jadwal sidang tersebut mengikat bagi setiap pihak yang bersengketa, yang jika tidak ditaati jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan, tanggal 26 Oktober 2020 tanpa mengajukan eksepsi dan hanya menanggapi perihal pokok perkaranya saja ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan sebagai berikut :

- Ayat (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- Ayat (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- Ayat (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- Ayat (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- Ayat (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan”;
Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 menyatakan:

- Ayat (1) : Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Ayat (2) : Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
- Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan ;
 - Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- Ayat (3) : Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
- Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Perma No. 8 Tahun 2017 telah ditentukan syarat-syarat formil objek Permohonan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Beracara Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa terhadap objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya terkait Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan karena Termohon tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020, Perihal Permohonan Pemberian Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas bidang tanah seluas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Cumi-cumi No. 4 Makassar, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Yusuf / Hj. Nammi
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Hawa
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Yusuf / Hj. Nammi
- Sebelah Barat : tanah milik H. Abdullah

Yang diperoleh selaku ahli waris dari almarhum Sangkala Mone ;
(Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta keterangan saksi Pemohon atas nama FATTAHUL MUIN SUAIB) ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 17 Juni 2020 tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan yang telah diajukan sebelumnya yaitu tertanggal 30 Januari 2017 (*Vide* Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) didasarkan pada adanya Putusan Perkara No. 56/Pdt.G/1986/PN.Uj.Pdg., tanggal 14 Oktober 1986 Jo. Perkara No. 341/PDT/1987/PT.Uj.Pdg, tanggal 2 Januari 1988 Jo. Perkara No. 3338 K/Pdt/1988., tanggal 18 Juni 1991 Jo. Perkara No. 542 PK/Pdt/1993, tanggal 16 Mei 1997 dimana telah diputuskan pada pokoknya bahwa SANGKALA MONE (orang tua Pemohon) menempati tanah yang terletak di Jalan Cumi-cumi No. 4, Kelurahan Malimongan Baru, Kelurahan Bontoala Kota Makassar seluas 13 x 30 meter dibagian belakang. (*Vide* bukti P-8, P-9, P-10, T-1) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari senin tanggal 9 November 2020, saksi Termohon atas nama ROY SYAMSUDDIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon merupakan tanah warisan bersama peninggalan dari Neneknya yang bernama Rabi dan Kakeknya yang bernama Abdul Fattah, karenanya memiliki hak yang sama selaku ahli waris dari Rabi di mana orangtua Pemohon (Alm. Sangkala Mone) dengan orang tua saksi (Jawiah) merupakan anak kandung dari Rabi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Termohon atas nama ROY SYAMSUDDIN juga mengakui pernah menyampaikan surat tertanggal 6 Pebruari 2017 kepada Lurah Malimongan Baru perihal pengajuan penolakan pembuatan surat atas bidang tanah yang berlokasi di jalan cumi-cumi No. 4A, Kelurahan Malimongan Baru, sebagaimana telah diajukan Bukti oleh Termohon yang diberi tanda bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 144/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon atas nama ROY SYAMSUDDIN diketahui bahwa antara MUHAMMAD YAMIN (Pemohon) dengan ROY SYAMSUDDIN pernah bersengketa atas bidang tanah warisan yang dimohonkan untuk diterbitkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian data bukti T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 144/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2017, pada bagian "Tentang Pertimbangan Hukum" Hal. 14, terungkap fakta bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut telah diadakan persidangan pemeriksaan ditempat lokasi objek perkara dan disebutkan pada pokoknya bahwa : bagian depan milik Hj. Nammi, Istri dari Yusuf yang membeli dari Ganing Ganyu, sedangkan dibagian ditengah dikuasai oleh Ibu-ibu PKK atas izin dari ROY SYAMSUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dimohonkan oleh Pemohon Kepada Termohon atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan *a quo* ternyata masih menyisakan permasalahan hukum antara Pemohon selaku ahli waris dari SANGKALA MONE dengan ROY SYAMSUDDIN serta pihak lainnya yang juga mengaku sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut terdapat pula

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan, pihak lain, selain dari pemohon yang secara hukum juga wajib dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan *a quo* masih menyisakan permasalahan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tidak memenuhi salah satu kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Lurah Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar tidak menjawab surat permohonan dari Pemohon, namun permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formal dimana permohonan tidak termasuk dalam kriteria untuk dapat disebut sebagai permohonan fiktif positif sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk memeriksa, mengadili dan memutus, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tetap dilampirkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(RATNA JAYA, S.H.,M.H.)

(ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGANTI,

(SULTHAN, S.H.)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks;

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	100.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	6.000,-
5. PNB	-----	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	-----	Rp.	10.000,- +
Jumlah :	-----	Rp.	316.000,-
Terbilang :	(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah);		

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.Mks